

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI KOTA
MANADO¹**

Oleh : Shapitri M. S. Regang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di kota Manado diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit perlindungan perempuan dan anak Di Polresta Manado menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA Di Polresta Manado berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerja sama dengan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A), Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM). 2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, selain itu dari pihak korban sendiri tidak mau di proses, karena trauma, malu apabila di proses, sehingga korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

Kata kunci: Perlindungan hukum; korban pelecehan seksual; anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak mulai dari yang sekedar gurauan yang bersifat seksual yang

tidak diinginkan sampai tindakan yang hampir menjurus ke pemerkosaan. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap perempuan antara lain gurauan yang bersifat seksual seperti meraba-raba tubuh si korban, sampai dengan tindakan-tindakan yang melecehkan orang lain yang menyangkut tentang perendahan harkat dan martabat orang lain. Padahal dampak yang dihasilkan sama, meski mungkin dalam kadar yang berbeda. Hampir setiap hari jenis dari kasus pelecehan seksual terjadi. Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target. Menurut Woodrum (dalam Collier, 1992) pelecehan seksual juga dapat terjadi dan dialami oleh perempuan. Sedangkan menurut Guntoro Utamadi&Paramitha Utamadi (2001) pelecehan seksual dapat diartikan sebagai jenis tindakan seksual yang tidak diundang dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka.

Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuli perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain. Pelecehan seksual itu dapat dikatakan sebagai perbuatan segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sebagai contoh, pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya merugikan korbannya sajatetapi juga menimbulkan dampak dari si pelaku. Akibat dari tindakan dan perbuatan dari pelaku pelecehan seksual anak itu bukan saja mengenai dirinya sendiri yang menjadi pelaku pelecehanseksual, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Pelecehan seksual juga dapat diperiksa yang melibatkan adanya gejala-gejala pendidikan, psikologis dan fisik yang berkaitan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof.Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101183

dengan kesehatan (Rumini&Sundari, 2004)³. Para anak yang melakukan pelecehan seksual pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri. Pelecehan seksual pada pelaku anak yang mereka lakukan pada umumnya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi (Basri, 1994).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku remaja pelecehan seksual adalah remaja yang melakukan pelecehan seksual dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran.⁴

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proposional.⁵ Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi

³Rumini dan Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: PT. AsdiMahasatya, 2004, hlm. 99.

⁴www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychlogy/2009/Artikel_10501172.pdf. Di akses Tanggal 25-11-2017, Waktu 18:48

⁵Siti Amir Amir. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Perspektif Hak Asasi Manusia* <http://pasca.unhas.ac.id>. Di Akses Tanggal 17-01-2018, Waktu 01:35

juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).⁶ Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI KOTA MANADO"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan seksual Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

1. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban: Tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (1) point a: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan

⁶SidikSunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM-Press, 2004, hlm. 217.

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain” Pasal 15.⁷

Pasal 59 ayat (2) huruf J: “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ‘anak korban kejahatan seksual”. Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya.⁸

Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dapat dikenakan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,
- b. KUHP yang menyangkut ‘perkosaan’ dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual,
- c. UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9
- d. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap

anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam

- e. Pasal 81.

Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dapat dikenakan sebagai berikut:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP.¹⁰
2. Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Sedangkan di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.
 - a. Pasal 81 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁷ UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm, 8-9

⁸ UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm, 24-25.

⁹ UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm, 44-45.

¹⁰R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hlm, 173.

- b. Pasal 82 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹

Dari paparan pasal-pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan. Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan isterinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditandatangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditandatangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadakan perkara.¹²

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Di Kota Manado

1. Deskripsi hasil penelitian

Fenomena pelecehan seksual pada anak adalah fenomena gunung es, dimana jumlah kasus pelecehan seksual pada anak yang berhasil diungkap, atau fakta yang tampak kepermukaan hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak mudah bagi korban untuk mengadakan persoalan yang dialami karena

korban secara pribadi tidak mau menyelesaikan masalah yang terjadi ke pihak hukum. Unit yang menangani kasus kekerasan/pelecehan seksual pada anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA) suatu unit di Polresta Manado yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di kota Manado. Kemudian dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) di POLRESTA MANADO bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan juga LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak kekerasan Perempuan dan Anak (P2TP2A), PETSOS, KALESEM, PATAS.¹³ Dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, dan dari ke 5 (lima) badan tersebut diatas dengan bagian PPA Polresta Manado bersama-sama menangani kasus tersebut. Dan mereka sama-sama saling menopang karena disini juga peran polisi harus ganda tapi ada pihak-pihak lain juga yang mengurus dan mengatur. Kemudian untuk proses hukumnya hanya Kepolisian Polresta Manado yang akan menanganinya, tapi penanganan bersama-sama dengan Jaksa, Polisi dan Pengadilan.¹⁴

2. Contoh Kasus

KISAH PELECEHAN SEKSUAL SISWA SD DI MANADO

Senin, 9 Juli 2018 17:54 - Laporan Wartawan Tribun Manado FinnekeWolajan.

Boy (bukan nama sebenarnya) menceritakan dengan detail kejadian apa yang ia alami beberapa bulan belakangan. Ia tampak takut-takut mengatakannya, namun bibir mungil itu tetap bertutur dengan lancar.

Beberapa saat suasana kelas 6 pagi itu hening, ketika Boy yang duduk di kelas 4 itu mengambil jeda.

Saat itu jam istirahat sebuah sekolah dasar di Kota Manado.

Ruang kelas itu di lantai dua paling sudut, jauh dari keramaian siswa.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Asa Mandiri 2002, hlm, 23.

¹² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1996, hlm, 120.

¹³ P2TP2A, PETSOS, KALESEM, PATAS, PPA.

¹⁴ Hasil Penelitian Di Polresta Manado Bagian unit Perlindungan Anak dan Perempuan.

Setiap pengakuan Boy begitu berharga, sehingga Tribun yang datang bersama Forum Laki2 Peduli Perempuan Dan Anak (FLP2A), Toar Komaling dan seorang rekannya, terus menggali cerita Boy.

Saat itu ada seorang guru laki-laki yang menemani.

Dari luar, Boy kelihatan biasa-biasa saja, layaknya anak SD pada umumnya.

Gurunya waktu itu juga mengakui, Boy adalah anak pintar di kelasnya.

Kemampuannya melebihi teman-teman sejawatnya. Siapa yang mengira, Boy adalah seorang korban kekerasan seksual.

Boy menyebutkan satu per satu nama teman yang pernah melakukan hal tak senonoh bersamanya.

Baik yang awalnya memaksanya melakukan, sehingga ia sendiri yang melakukannya pada temannya.

Sekitar belasan orang, ada pula perempuan. Baik di sekolah yang sama, maupun sekolah tetangga.

Bapak guru yang mendampingi waktu itu membantu memberi info lengkap siapa yang Boy maksud.

Lokasi kejadianpun bervariasi. Di luar sekolah dan bahkan di dalam sekolah sendiri.

Usai kegiatan belajar mengajar, saat anak-anak bertugas membersihkan kelas, di situ kejadian terjadi.

Pihak sekolah sudah pernah memanggil Boy dan orangtuanya, serta korban-korban lainnya untuk membicarakan persoalan ini.

Sebab korbannya semakin berjatuh. Dalam pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai.

Menurut guru tersebut, pembicaraan damai dengan orang tua berlangsung dengan baik.

Tak ada tindakan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Semua orang tua yang hadir berkomitmen untuk menjaga anak-anak mereka.

Belum lama pertemuan itu berlangsung, kejadian yang sama terus terulang.

Toar Komaling pun prihatin dengan kondisi di sekolah itu. Sebab pertemuan itu tak memberi solusi berarti ketika orang tua pun tak mau mengungkap kasus ini.

Menurut Toar, anak-anak ini hanya korban.

Ada aktor di balik semua kejadian ini dan dari semua pengakuan yang berhasil mereka dapatkan, semua berawal dari tindakan seorang lelaki dewasa, yang mereka menyebutkan kakak.

Dia yang awalnya mengenalkan tindakan tak senonoh itu pada Boy dan beberapa temannya.

“Ini fenomena yang mengerikan. Bagaimana kekerasan seksual terjadi di sekolah dan tak ada penyelesaian yang berarti. Kalau hanya damai seperti itu, bagaimana dengan kondisi anak-anak. Saat dewasa mereka akan jadi apa,” kata Toar.

3. Tabel

Medik :	Dokter	Perawat	Bidan	
Hukum :	Polisi	Jaksa	Hakim	Pengacara
Psikososial:	Psikolog	Konselor	Peksos	Rohaniawan

Keterangan: Tabel pelayanan Satu Atap Pusat Pelayanan Terpadu PPT.

Data kasus yang terjadi selama Tahun 2018, yang telah diteliti oleh tim peneliti Unit PPA Polresta Manado dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

No	Nama Kasus	Jumlah
1.	Persetubuhan terhadap anak	8
2.	Perbuatan cabul	4
3.	PKDRT – Penganiayaan	9
-	Penganiayaan anak	1
-	Penelantaran anak	5
-	Penelantaran 1+A	2
4.	Perzinahan	2
5	Penganiayaan	1
6	Membawa lari anak gadis	1
Jumlah		33

Keterangan: Data dari Polresta Manado Mei 2018 yang telah diolah oleh tim Unit PPA Polresta Manado sebagai korban = 21. Sebagai pelaku = 2¹⁵

Data kasus pelecehan terhadap anak sebagai korban yang ditangani Polresta Manado pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

No	Jenis Kasus	Jan	Feb	Mar	Jml
1	Kekerasan terhadap	7	8	7	22

¹⁵ Hasil Penelitian di Polresta Manado

No	Jenis Kasus	Jan	Feb	Mar	Jml
	anak				
2	Persetubuhan anak dibawah umur	12	6	12	30
3	Cabul	2	2	3	7
4	Perkosaan	2			2
5	Penelantaran istri/anak	2	1	2	5
6	Membawa lari anak gadis	1	1	5	7
7	Penculikan anak				
8	Anak turun dari rumah			3	3
9	Menarik seorang yang belum cukup umur				
10	Penelantaran anak	2		1	3
11	Pengancaman				
12	Penjualan anak				
13	Penganiayaan				

Keterangan: Data dari Polresta Manado yang telah diolah Unit PPA Polresta Manado

No	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
1.	3	7	5	8	5	3	5	11	2	49
2.	10	9	8	5	14	11	12	5	9	83
3.	3	3	3	5			9	5	5	33
4.	1		1			1		2		5
5.	2	2			7	4	5	6	1	27
6.	3	5		2	2	2	4	3	1	22
7.	1				1					2
8.								1		1
9.				1						1
10.		1	1	1						3
11.		2	1							3
12.				3						3

Keterangan: Dengan Jumlah keseluruhan adalah = 311.¹⁶

Data laporan polisi Unit PPA Polresta Manado tahun 2017.

No	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
1.	5	4	6	7	8	3	2	35
2.	2		1	1	4	5	2	15
3.	2	3	5	2		5	3	20
4.							1	1
5.	3	3	4		1			11
6.					1			1
7.	1		1					2
8.	1	1						2
9.								
10.							1	1
11.					1			1
12.	1							1
13.	1							1

¹⁶ Hasil Penelitian Data Di Polresta Manado

14.	2				2
15.		1			1

Tabel 3

No	Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jml
1	KDRT	6	8	11	5	8	38
2	Perzinahan	4		1		3	8
3	Kenakalan terhadap orang/barang	4	1	1	2	4	12
4	Trafficking		1				1
5	Penganiayaan		1	4	3	7	15
6	Kejahatan terhadap kesopanan						
7	Pencemaran nama baik		1			1	2
8.	Perkawinan terlarang	1					1
9.	Penipuan		1				1
10	Penghinaan lewat sosmed				1		1
11	Penelantaran istri	1		2		1	4
12	Penghinaan	1			2		3
13	Pemerasan						
14	Perbuatan curang						
15	Pencurian						

Keterangan: Maka Jumlah Keseluruhan dari Tabel Diatas Adalah 198

Maka dapat disimpulkan dari kedua tabel diatas yaitu tabel 2 dan 3 Data yang terangkum pada tahun 2017 keseluruhan berjumlah = 463 Kasus.¹⁷

Masalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual bukanlah persoalan yang muda untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dengan kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut. Perlindungan anak dapat tercapai dengan berbasis pada pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan protektif untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah, penelantaran atau pengabaian, terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku

¹⁷ Hasil Penelitian Di Polresta Manado

sosial. Polresta Manado sudah cukup baik dalam melakukan penanganan korban pelecehan seksual anak. Beberapa fakta kemiskinan, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah menjadi faktor utama. Selain itu pengaruh lingkungan membuat seorang akan mudah melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang dibutuhkan. Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktik penegakan hukum itu sendiri. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di kota Manado diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit perlindungan perempuan dan anak Di Polresta Manado menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu Unit PPA Di Polresta Manado berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerja sama dengan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A), Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM).
2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, selain itu dari pihak korban sendiri tidak mau di proses, karena trauma, malu apabila di proses, sehingga korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

B. Saran

1. Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak, hendaknya aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak. Kemudian para aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku pelecehan terhadap anak secara tegas. Sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.
2. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. Kemudian masyarakat juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggalnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- DellyanaSanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- GositaArif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: AkademikaPressindo, 1993.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: AkademikaPresindo, 1989.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- HadjonPhilipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- PrinstDarwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- RaharjoSatjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

¹⁸ Hasil Penelitian Di Polresta Manado

- RasjidiLilidan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- ReksodiputroMardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Ham dan SPP*, Pusat Keadilan dan Pengadilan Hukum, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rumini dan Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: PT. AsdiMahasatya. 2004.
- SoebektiR., R Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1999.
- SoedibrotoR. Soenarto, *KUHP dan KUHPADilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HogeRaad*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Bogor: Politeia, 1996.
- Sudaryono dan NatangsaSurbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta, 2005.
- SunaryoSidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM-Press, 2004.
- SutedjoWagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: RefikaAditama, 2006.
- WadongMaulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- WaluyoBambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*.Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Widodo, JP., *Viktimologi*, Bandar Lampung:Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sumber-sumber Lain:

- ApriliandaNurini, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2001.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights: Foundation*).